



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1112014505030001, lahir di xxxxxx tanggal 5 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tanoh Mirah, Gampong xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: dhinyamanda55@gmail.com;

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 4 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama:

Ayah Pemohon:

x. xxxxx bin xxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxx/1 Juli 1963, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, alamat di Dusun Tanoh Mirah, Gampong xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Halaman ke-1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Ibu Pemohon:

xxxx. x binti xxxxxxxx, NIK 1112014107630198, tempat/tanggal lahir xxxxxx/1 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Dusun Tanoh Mirah, Gampong xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama xxxx. x binti xxxxxxxx Sampak meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 dan dikuburkan di Gampong xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa sejak meninggalnya ibu kandung Pemohon tersebut, Pemohon memilih tinggal bersama ayah kandungnya;

4. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang merupakan calon suami pilihan Pemohon bernama xxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx. x, NIK 1112011803910002, tempat/tanggal lahir Mata le/18 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah bertunangan sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan karena Pemohon dan calon suami pilihan Pemohon sudah saling mencintai sehingga Pemohon dan calon suami Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama x. xxxxx bin xxxxx, namun wali Pemohon tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

7. Bahwa salah satu alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihan Pemohon adalah karena calon suami Pemohon bukanlah seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan bonafid dan mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga wali Pemohon berpandangan bahwa calon suami pilihan Pemohon tersebut tidak pantas dan layak menjadi suami dari Pemohon;

Halaman ke-2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



8. Bahwa calon suami Pemohon memang tidak mempunyai pekerjaan yang bonafid, tidak mempunyai kedudukan yang tinggi serta bukan terlahir dari kalangan keluarga yang terhormat, namun Pemohon sudah yakin dengan calon suami pilihan Pemohon tersebut karena calon suami Pemohon merupakan sosok laki-laki yang bertanggung jawab serta bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon;

9. Bahwa alasan lainnya adalah wali Pemohon merasa Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah melibatkan wali Pemohon dalam pertunangan Pemohon dengan calon suami pilihan Pemohon tersebut, padahal alasan wali Pemohon tersebut tidak benar karena sebelum Pemohon bertunangan dan berencana melanjutkan pernikahan dengan calon suami pilihan Pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah memberitahukan wali Pemohon tersebut, namun wali Pemohon tidak hadir;

10. Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon dan aparat desa sudah berusaha melakukan pendekatan dengan beberapa kali menemui wali Pemohon tersebut agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tersebut tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;

11. Bahwa alasan dari wali Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tersebut bukan karena alasan yang dilarang secara syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena keluarga Pemohon, orang tua serta keluarga dari calon suami Pemohon sudah merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

13. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah kafaah/sekufu, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

Halaman ke-3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



14. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon juga telah siap untuk menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga bagi Pemohon;

15. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan agama, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sebagai wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama x. xxxxx bin xxxxx adalah wali adhal;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk melaksanakan Perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama (xxxxxx xxxxxxx bin xxxxx. x);
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan calon suami pilihan Pemohon yang bernama xxxxxxx xxxxxxx bin xxxxx. x;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan ayah kandung Pemohon (x. xxxxx bin xxxxx) telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana

Halaman ke-4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, sesuai relaas panggilan melalui surat tercatat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali meminta izin kepada ayah kandung Pemohon akan tetapi Pemohon tetap menyatakan tidak mungkin lagi meminta izin sedangkan ayah kandung Pemohon juga tidak mau datang menghadap di persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban dan atau tanggapan ayah kandung Pemohon (x. xxxxx bin xxxxx) terhadap dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar, karena ia tidak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari Pemohon yang bernama xxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx. x, identitas dan keterangannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah ada penolakan dari pihak wali Pemohon dalam rencana pernikahan yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan dirinya, walaupun pada awalnya wali Pemohon merestui dan telah menerima pertunangan dari pihak keluarga calon suami, karena pernikahan ini pun merupakan arahan dari keluarga kedua belah pihak. Selain itu, alasan kenapa ingin segera menikah adalah karena saat ini Pemohon sudah tinggal sendiri di rumah orang tuanya. Setelah kematian ibunya, ayah Pemohon sudah pindah dan saat ini tinggal bersama dengan anak bawanya yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1112014505030001 tanggal 30 September 2021, telah di-nazagelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);

Halaman ke-5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 1112-LT-29092014-0020 tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-*nazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112010908070009 tanggal 5 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-*nazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-05102022-0001 tanggal 5 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, telah di-*nazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112012708070010 tanggal 2 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-*nazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-552/Kua.01.15.03/PW.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangpidie, telah di-*nazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.6);

B. Saksi

1. SAKSI 1, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi juga kenal dengan x. xxxxx, yaitu ayah kandung Pemohon;
 - Saksi juga mengenal xxxxxx xxxxxxx, yaitu calon suami Pemohon;
 - Saksi mengetahui rencana pernikahan antara Pemohon dengan xxxxxx xxxxxxx karena Saksi hadir dalam acara tunangan yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, yang dilaksanakan pada

Halaman ke-6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



tanggal 19 Juli 2023, saat itu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 H.;

- Pada saat itu, memang ayah Pemohon tidak hadir dalam acara pertunangan tersebut dan Saksi tidak tahu alasan ketidakhadiran ayah Pemohon saat itu;
 - Pada awalnya, rencana pernikahan tersebut berjalan baik dan tidak ada masalah. Lamaran telah diterima bahkan hari pernikahan sudah ditentukan, yaitu 2 (dua) minggu setelah acara tunangan. Tapi, pada saat pernikahan akan segera dilaksanakan, tiba-tiba ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon. Kalau berdasarkan berita yang beredar, penolakan tersebut disebabkan karena mahar yang diberikan calon suami tidak mencukupi atau dianggap kurang;
 - Mahar yang akan diberikan calon suami berupa emas seberat 5 (lima) mayam dan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pihak keluarga Pemohon beserta aparat pemerintah setempat, sudah pernah 2 (dua) kali mengadakan pertemuan terkait masalah tersebut, tetapi ayah Pemohon tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut;
 - Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon dan xxxxxx xxxxxxx untuk menikah sudah kuat, apalagi keluarga kedua belah pihak pada dasarnya sudah menyepakati pernikahan tersebut. Hanya saja, tiba-tiba ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
 - Antara Pemohon dengan xxxxxx xxxxxxx tidak ada halangan menikah secara syara` atau adat dan perundangan yang berlaku;
 - Saksi telah berusaha memberikan saran agar Pemohon dan calon suaminya membatalkan niatnya untuk menikah, tetapi keduanya menolak;
2. Saksi II, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



- Saksi kenal dengan Pemohon dan xxxxxx xxxxxxx. xxxxxx xxxxxx adalah calon suami dari Pemohon;
- Saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yang bernama x. xxxxx;
- Antara Pemohon dan xxxxxx xxxxxxx sudah bertunangan dan Saksi hadir dalam acara pertunangan tersebut;
- Pada awalnya, pertunangan itu berjalan lancar dan tidak ada hambatan ataupun penolakan. Setelah acara pun tidak ada permasalahan;
- Sampai dengan saat itu, Pemohon dengan calon suaminya belum menikah. Padahal saat pertunangan itu, telah ditetapkan bahwa pernikahan akan dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah pertunangan;
- Saksi tidak tahu kenapa pernikahan tersebut belum dilaksanakan. Hanya saja berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, ayah Pemohon tiba-tiba tidak mau menikahkan Pemohon, dengan alasan jangan terlalu cepat menikah. Selain itu, berdasarkan cerita tetangga di kampung, penolakan tersebut disebabkan karena mahar yang diberikan calon suami terlalu sedikit;
- Antara Pemohon dengan xxxxxx xxxxxxx bin xxxxx. x tidak ada halangan menikah secara syara` atau adat dan perundangan yang berlaku;
- Saksi telah berusaha memberikan saran agar Pemohon dan calon suaminya membatalkan niatnya untuk menikah, tetapi keduanya menolak, mereka ingin segera untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman ke-8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak diatur secara khusus kewenangan Pengadilan Agama secara jelas tentang wali adhal, namun kewenangan ini diatur dalam pasal 20 ayat (2) huruf b Jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan wali adhal. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan walinya untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 dan pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan x. xxxxx, selaku wali nasab dari Pemohon, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Pemohon mengurungkan niatnya menikah untuk sementara waktu dan kembali melakukan pendekatan kepada ayah kandungnya sebagai wali nasab, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Halaman ke-9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx xxxxxxxx, namun ayah kandungnya yang bernama x. xxxxx telah meninggal dunia, sehingga wali nasab Pemohon beralih kepada ayah kandung Pemohon yang bernama x. xxxxx. Namun, yang bersangkutan tidak mau menjadi wali nikah dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan). Oleh karenanya, Pemohon ingin memohon agar menetapkan wali nasab Pemohon sebagai wali yang adhal, memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan menetapkan KUA Kecamatan Blangpidie sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk memperhatikan formil permohonan dalam perkara *a quo*, terutama yang berkaitan dengan dalil Pemohon perihal kedudukan ayah kandungnya sebagai wali nasab. Sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ayah kandung merupakan pihak yang pertama kali ditetapkan sebagai wali nasab bagi seorang perempuan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini sudah tepat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari calon suami Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman ke-10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon), P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon), P.3 (fotokopi kartu keluarga Pemohon), P.4 (fotokopi kutipan akta kematian) P.5 (fotokopi kartu keluarga calon suami Pemohon) dan P.6 (fotokopi surat penolakan nikah) secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap Pemohon beserta calon suaminya yang beragama Islam, berstatus belum kawin dan terdaftar sebagai penduduk resmi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5);
2. Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama x. xxxxx (bukti P.2 dan P.3);
3. Pemohon sampai saat ini berusia di atas 20 (dua puluh tahun) dan berstatus belum menikah (bukti P.2 dan P.3);
4. Pemohon sudah berusaha mengurus pernikahannya ke KUA Kecamatan Blangpidie, tetapi ditolak karena wali enggan (bukti P.6);
5. Ibu kandung Pemohon yang bernama Lina Z telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan calon suami yang bernama xxxxxx xxxxxxx sudah melakukan tunangan yang telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan telah ditentukan hari pernikahannya;

Halaman ke-11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



2. Hubungan Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekat dan mereka sudah bertekad untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;
3. Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
2. Keinginan Pemohon untuk menikah sudah disetujui oleh piha keluarga, akan tetapi tiba-tiba ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab dari Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dan tidak diketahui secara pasti alasan penolakan tersebut, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran wali nasab Pemohon yang bernama x. xxxxx dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;
3. Hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat yang ditandai dengan telah dilaksanakannya proses peminangan/ tunangan dan hari pernikahan sudah ditetapkan, namun pernikahannya menjadi tertunda karena wali nasab tiba-tiba tidak mau menikahkan mereka;
4. Pemohon dan calon suaminya sudah bertekad untuk segera membina rumah tangga;

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petikum, maka Hakim akan mempertimbangkan petikum-petikum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petikum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petikum lainnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama x. xxxxx bin xxxxx adalah wali adhal;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang mana salah satu rukun perkawinan adanya wali nikah yang terdiri dari a) wali nasab, b). wali hakim (*vide* pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) disebutkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah memang benar ayah kandung Pemohon yang bernama x. xxxxx bin xxxxx selaku wali nasab tidak bersedia atau adhal atau enggan untuk menikahkan Pemohon, maka Pengadilan telah memanggil yang bersangkutan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, ayah kandung Pemohon yang merupakan wali nasab Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimuat dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya persidangan, sedangkan Pemohon juga telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, bukti-bukti mana Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa ayah kandung Pemohon telah enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa wali nasab bernama x. xxxxx adalah ayah kandung yang merupakan wali mujbir sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* Juz IX halaman 6722 yang artinya menyatakan bahwa: sebagai berikut: "*Jika wali adalah ayah yang berhak disebut wali mujbir, lalu ia enggan untuk menikahkan anaknya yang masih dalam perwalian mujbir (gadis) maka*

Halaman ke-13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



tidak disebut adhal kecuali apabila terbukti engganinya menikahkan anak perempuannya menimbulkan kemudharatan terhadap anak ... adapun jika adalah wali itu bukan wali mujbir, maka engganinya dianggap adhal”.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa penolakan x. xxxxx selaku wali nasab untuk menikahkan Pemohon sudah tidak bisa diterima. Karena senyatanya, kalau memang wali nasab menolak, penolakan tersebut harus muncul dari awal sebelum pinangan/tunangan dilaksanakan. Senyatanya, penolakan baru muncul setelah adanya pinangan/tunangan dari pihak keluarga calon laki-laki. Dalam hal ini, Hakim menilai, bahwa terdapat mudharat yang lebih besar apabila Pemohon tidak segera dinikahkan, karena menyangkut nama baik keluarga kedua belah pihak. Selain itu, Hakim juga memperhatikan tekad yang kuat dari Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319, yang menyatakan bahwa:

ويثبت تواری الولي أو تعززه زوجها الحاكم

“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya pada angka 2 (dua) telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama x. xxxxx bin xxxxx adalah wali adhal;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diketahui bahwa izin melangsungkan perkawinan hanya diperuntukkan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

Halaman ke-14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan terdapat adanya perbedaan pendapat di antara orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus dalam keluarga Pemohon tentang perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai tuntutan Pemohon terkait hal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait dengan penetapan wali adhal dimana wali nasab Pemohon sudah dinyatakan adhal, maka Hakim berpendapat untuk memberi izin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4 (empat), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan jo. pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila wali nasab dinyatakan adlal, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, terbukti bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga/penduduk resmi Gampong xxxxxx Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, maka yang menjadi wali hakim adalah kepala KUA Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Atas pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya pada angka 4 (empat) telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx xxxxxxx bin xxxxx. x;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Pemohon sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon (**Pemohon**) yang bernama **x. xxxxx bin xxxxx** adalah Wali Adhal;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama (**xxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx. x**);
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **xxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx. x**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 24 Sya'ban 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 4 September 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Halaman ke-16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

dto
Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera Pengganti

dto
Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	36.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	186.000,00	

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu rupiah.